

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepemilikan Institusional

2.1.1.1 Pengertian Kepemilikan Institusional

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaanya memiliki arti penting bagi pemantauan manajemen (Tarjo 2008).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain). Siregar dan Utama (2005: 480).

Dari definisi-definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang berjumlah sangat besar dan dapat dihitung dengan persentase yang dapat di hitung dan dilihat dalam laporan keuangan.

2.1.1.2 Indikator Kepemilikan Institusional

Khurana (2009) menyatakan bahwa persentase kepemilikan institusional

kepemilikan institusional

$$= \frac{\text{jumlah kepemilikan saham oleh institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk menentukan kapasitas perusahaan yang dimilikinya, apakah termasuk perusahaan besar atau kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Seftianne (2011).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total *asset* perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan, penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total *asset* perusahaan. Suwito dan Herawati (2005: 138).

Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Bambang Riyanto (2008:313).

2.1.2.2 Indikator Ukuran Perusahaan

Penelitian Ukuran Perusahaan dapat menggunakan tolak ukur aset, karena total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan kedalam logaritma natural. Ghozali (2006)

Sehingga ukuran perusahaan bisa dihitung dengan: $Size = \text{Log}(\text{buku total asset})$

Dimana: Size: adalah ukuran perusahaan yang besarnya di hitung besarnya logaritma total aset yang dimiliki perusahaan.

2.1.3 Tax Avoidance

2.1.3.1 Pengertian Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari Wajib Pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2017:201)

Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang. Pohan (2013:23)

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan cash flow perusahaan. Tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta

sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Balter (2008:49)

Perkembangan perpajakan dalam tax avoidance cukup monumental, ada tax avoidance acceptable dan tax avoidance yang unacceptable, sejumlah besar penelitian dalam melakukan pengukuran Tax Avoidance Current-ETR, Rego (2003), Hanlon (2005), Desai dan Dharmapala (2006), Dyreng et al. (2008), Richardson dan Lanis (2007; 2012; 2013), Chen et.al. (2010) dan Minnick dan Noga (2010).

Gaap-Etr merupakan salah satu pengukur Tax Avoidance Berikut adalah indikator Tax avoidance :

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

Dimana :

- a. Current ETR adalah effective tax rate berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan.
- b. Current tax expense, adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- c. Pretax income, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspa, Herawati (2013: 12) kepemilikan institusional terhadap tax avoidance terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan.

Teori ini pun di dukung juga oleh Khurna dan Moser (2009) yang menyatakan “besar kecilnya kepemilikan institusional yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan”

Perusahaan non keluarga memiliki tingkat keagresifan terhadap penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan keluarga. Hal ini disebabkan oleh perusahaan keluarga sangat menjaga reputasi dan nama baik sehingga perusahaan keluarga tidak mau mengambil resiko untuk melakukan tax avoidance. (Zemzem dan Ftouhi, 2013).

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013: 65) menyatakan “bahwa ukuran perusahaan signifikan terhadap penghindaran pajak”

Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Tiara, (2012:112).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan Harto dan Puspita, (2014:104).


Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014), dan Calvin (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance

2.2.3 Paradigma Penelitian

Menurut Riduan (2013:230) Paradigma adalah model pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis yang diajukan, dan teknik analisa yang akan digunakan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menuangkan pemikirannya dalam bentuk skema paradigma penelitian adalah sebagai berikut:



2.3 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori, hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan, Sugiyono 2009: 96

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengambil keputusan (hipotesis) sebagai berikut :

H1=Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance

H2=Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance